

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEPUDAYAAAN PROPINSI LAMPUNG

No. 2543/12.B1/U/1999

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURULAN SWASTA GANESA SEKAMPUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI LAMPUNG

- MEMUJUKAN :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Ganesa Nomor : 63/YPG/MT/VIII/98 tanggal 21 Agustus 1998 tentang Permintaan Izin Pendirian SIK Swasta Ganesa 1 dan 2 Sekampung;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Lampung Tengah Nomor : 26354.12.3/144/1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang Persetujuan Pendirian SIK Ganesa Sekampung;
 3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Nomor : 421.5/1856/VI.1/B/1998 tanggal 17 September 1998 tentang Persetujuan Pendirian SIK Ganesa Sekampung;
- MEMPERTIMBANG :
1. Bahwa berdasarkan hasil Tim Evaluasi Kelayakan Kantor Depdikbud Propinsi Lampung tanggal 5 Februari 1999 tentang kesiapan pendirian SIK Ganesa 1 dan 2 Sekampung;
 2. Bahwa telah dipenuhinya standar minimal peralatan praktek oleh Yayasan Pendidikan Ganesa Sekampung tersebut;
 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk ketertiban Sekolah Menengah Kejuruan (SIK) Swasta dipandang perlu segera menertibkan Surat Keputusan Pemberian Izin.
- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
 3. Surat Keputusan Depdikbud Nomor : 080/U/1993 tanggal 27 Februari 1993;
 4. Surat Keputusan Depdikbud Nomor : 282/L/Kep/14/1994 tanggal 14 Desember 1994;
 5. Surat Keputusan Depdikbud Nomor : 101.5/1856/VI.1/B/1994 tanggal 17 September 1994;
- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 013/L/Kep/1.1983 tanggal 27 Februari 1983;
 2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 206/C/C7/Kep/LK/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
 3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/DT/1998 tanggal 24 Agustus 1998;
 4. Surat Dirjen Dikdasmen Nomor : 6354/C.C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Pemberian SIK Swasta.

MEMORANDUM

1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Ganesa Metro mulai tahun pelajaran 1996/1997 untuk membuka/mendirikan Sekolah Swasta :
- a. Nama : SMK Ganesa 1 Sekampung
 - b. Jurusan/Program Studi : 1. Teknologi Pengerjaan Logam / Mesin Produksi
2. Listrik / Listrik Instalasi
 - c. No. Data Sekolah : .
 - d. No. Statistik Sekolah : .
 - e. Alamat Sekolah : Jl. Raya Sekampung, Desa Sumbergede, Sekampung Kab. Lampung Tengah

2. Menyetujui Yayasan Pendidikan Ganesa Metro mulai tahun pelajaran 1997/1998 untuk membuka/mendirikan Sekolah Swasta :
- a. Nama : SMK Ganesa 2 Sekampung
 - b. Jurusan/Program Studi : 1. Keuangan / Akuntansi
2. Perdagangan / Manajemen
 - c. No. Data Sekolah : .
 - d. No. Statistik Sekolah : .
 - e. Alamat Sekolah : Jl. Raya Sekampung, Desa Sumbergede, Sekampung Kab. Lampung Tengah

3. Kepada Yayasan Pendidikan yang Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta;
4. Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut;
5. Asli keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 1996/1997 untuk SMK Ganesa 1 Sekampung dan tahun pelajaran 1997/1998 untuk SMK Ganesa 2 Sekampung;
7. Jika ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 Maret 1999

Kepada Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung.

H. THALIB M. MBERU, SH.
BPP

1. Embusan disampaikan kepada Yth. :
Bapak Mendikbud di Jakarta;
Bapak Dirjen Diklatasmen di Jakarta;
Bapak Direktur Dikmenjur di Jakarta;
Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
Bapak Direktur Sekampung Tengah;